

KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG
PENGESAHAN TARIF ROYALTI UNTUK KONSER MUSIK

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditetapkan besaran tarif Royalti untuk Pusat Rekreasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan besaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait untuk disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

-M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
TENTANG TARIF ROYALTI UNTUK KONSER MUSIK.

Pasal 1

Dasar Penetapan Tarif Royalti

- (1) Tarif Royalti ditetapkan secara Proporsional dan didasarkan pada praktek terbaik di tingkat internasional;
- (2) Dasar Penetapan Tarif Royalti mempertimbangkan:
 - a. Rujukan yang berlaku secara internasional;
 - b. Masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif;
 - c. Masukan dari Pengguna;

d. Keputusan dan rasa keadilan;

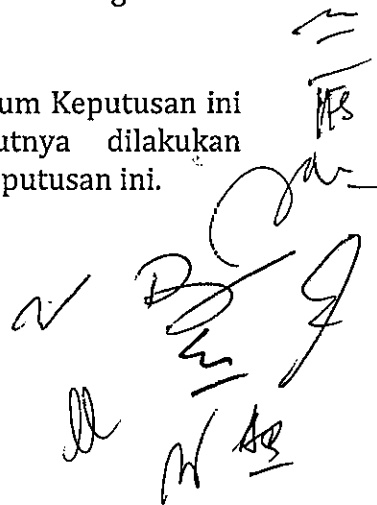
- (3) Penetapan jumlah Royalti bagi Konser Musik didasarkan kepada ada atau tidaknya tiket, sebagai berikut:
 - a. Konser Musik dengan penjualan tiket; dan
 - b. Konser Musik gratis.
- (4) Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan **hasil kotor penjualan tiket** (*gross ticket box*) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan **tiket yang digratiskan** (*complimentary ticket*) dikali 1% (satu persen);
- (5) Tarif Royalti bagi Konser Musik gratis dihitung berdasarkan **biaya produksi musik** (*music production cost*) dikali 2% (dua persen);
- (6) Ketentuan Tarif Royalti sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (4) dan (5) berlaku bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.
- (7) Besaran Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta;
- (8) Pembayaran Royalti dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2 Jangka Waktu

- (1) Besaran harga resmi tarif Royalti berlaku sejak disahkan sampai dengan 31 Desember 2017;
- (2) Dalam hal belum ditetapkan tarif Royalti yang baru setelah tanggal 31 Desember 2017, maka besaran harga resmi tarif Royalti dalam Keputusan ini tetap berlaku.

Pasal 3 Aturan Peralihan

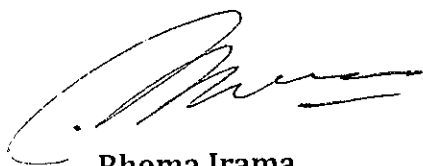
- (1) Pengguna yang belum melakukan pembayaran Royalti pada saat Keputusan ini disahkan wajib melakukan penyesuaian pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagian Royalti telah dilakukan sebelum Keputusan ini disahkan, pembayaran Royalti untuk sebagian berikutnya dilakukan berdasarkan tarif Royalti baru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.



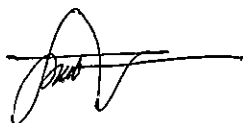
Keputusan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Kamis, 12 Mei 2016

**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA**



Rhoma Irama



James F. Sundah



Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H.

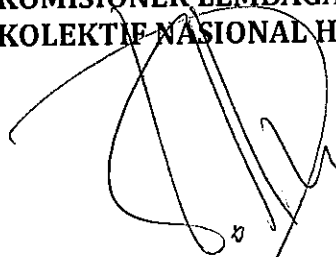


Adi Adrian

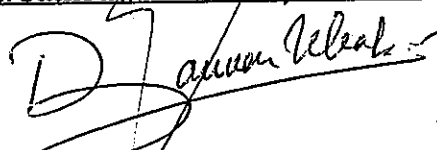


Slamet Adriyadie

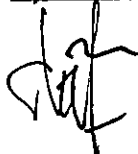
**KOMISIONER LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL HAK TERKAIT**



M. Samsudin D. Hardjakusumah



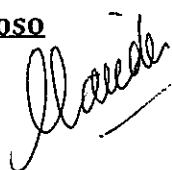
Djanuar Ishak



Ebiet G. Ade



Handi Santoso



Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D.